



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDHA AYU TIMORNIYATI
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 689018

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.240.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/82 m² di JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 629 m² di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/100 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m²/150 m² di KOTA YOGYAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 1.860 m² di JOMBANG, WARISAN Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 22.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. LAINNYA, SEPEDA SEPEDA Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 162.367.500

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 126.554.470

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.551.421.970

III. HUTANG

Rp. 72.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.479.421.970

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.